

**Simbolisme Peran Perempuan dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan
dari Hukum Islam dan Budaya Lokal**

*Symbolism of the Role of Women in the Saro Badaka Custom: An
Overview of Islamic Law and Local Culture*

Megadita Sri Utami Peduho

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: megita.peduho@iain-manado.ac.id

Muliadi Nur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Nur Alfiani

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nur.alfiani@iain-manado.ac.id

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: misbahulmakka66@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the marriage process in the customs of the Umaloya Village community, Sanana District, and to explain the Islamic legal perspective on these traditions. The qualitative research employed an empirical approach, gathering data through interviews with various informants, including the village head, the village head's wife, the village imam's wife, and the local community, along with field observations. The findings reveal that the Saro Badaka ceremony involves preparing the necessary materials and the participation of those conducting the ceremony. The process begins with lighting candles, followed by the application of powder and the offering of cakes to the bride and groom, as well as the distribution of cakes and tea to the guests. The purpose of Saro Badaka is to offer prayers from the family for the bride and groom, wishing them mutual love, guidance, happiness, and tranquility in their household, aligning with the goals of marriage as stated in the Qur'an and Hadith. In addition to being part of the local culture, Saro Badaka also has religious components, placing it in the category of Al-Urf that is valid, as it contains beneficial values and does not contradict Islamic teachings. This tradition is also consistent with the objectives and legal requirements of marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Saro Badaka; Wedding Ceremony; Umaloya; Islamic Law; Al-Urf.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran simbolis perempuan dalam pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, yang merupakan bagian integral dari ritual perkawinan tradisional. Adat Saro Badaka tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung makna keagamaan yang dalam, khususnya dalam konteks Hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana peran perempuan dalam prosesi ini menggambarkan simbolisme kasih sayang, doa, dan keseimbangan, serta bagaimana nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Melalui metode kualitatif, dengan pendekatan etnografis dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa perempuan memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama adat, yang melibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas simbolis seperti penyiapan bedak, penyalaan lilin, dan pembagian makanan. Peran ini tidak hanya menunjukkan kedudukan perempuan dalam struktur sosial-budaya masyarakat Desa Umaloya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mereka menjadi penyalur utama nilai-nilai Islami dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat Saro Badaka, yang dipimpin oleh perempuan, menjadi medium untuk mengekspresikan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti kasih sayang, persatuan, dan kesucian, yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang keterkaitan antara adat istiadat lokal dan penerapan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, serta peran signifikan yang dimainkan oleh perempuan dalam mempertahankan tradisi ini.

Kata kunci: Saro Badaka; Upacara Pernikahan; Umaloya; Hukum Islam; Al-Urf.

PENDAHULUAN

Adat Saro Badaka di Desa Umaloya menggambarkan peran sentral perempuan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan ritual ini, perempuan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan (Silayar, 2022). Fakta sosial yang menonjol adalah bahwa perempuan, terutama ibu kepala desa dan istri imam, memainkan peran krusial dalam memastikan prosesi berjalan sesuai tradisi dan norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka bertanggung jawab dalam penyiapan elemen-elemen penting seperti Bunga Totasaya, lilin Toca, dan bedak, yang masing-masing memiliki simbolisme yang kaya akan makna. Misalnya, lilin Toca yang dinyalakan oleh ibu kepala desa menjadi lambang penerangan dan petunjuk dalam kehidupan rumah tangga pengantin, mencerminkan harapan masyarakat agar kehidupan pernikahan yang baru tersebut dipenuhi dengan cahaya dan bimbingan.

Peran perempuan dalam Saro Badaka juga memperlihatkan bagaimana adat dan agama berkelindan dalam kehidupan sosial masyarakat Umaloya. Perempuan berfungsi sebagai penjaga moral dan pelestari tradisi, yang memastikan bahwa setiap elemen adat sejalan dengan ajaran Islam, seperti prinsip kasih sayang dan persatuan (Breger & Hill, 2021; Fisher, 2016). Melalui kegiatan ritual ini, perempuan di Desa Umaloya tidak hanya memelihara dan melanjutkan tradisi, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memegang peranan kunci dalam meneguhkan identitas budaya dan agama komunitasnya, sekaligus menjadi penghubung antara generasi terdahulu dengan yang akan datang.

Dalam kajian antropologi budaya, peran perempuan dalam ritual adat telah lama diakui sebagai kunci dalam pelestarian dan transmisi nilai-nilai budaya antar generasi. Jones (2010) mengungkapkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai agen sosial yang mengikat hubungan kekerabatan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi yang memastikan kelangsungan nilai-nilai budaya melalui upacara-upacara adat. Hal ini tampak jelas dalam pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, di mana perempuan memainkan peran sentral dalam setiap tahapan ritual, mulai dari persiapan hingga peluluran bedak, yang sarat dengan makna simbolis. Dalam perspektif Hukum Islam, peran perempuan dalam adat semacam ini dapat dianalisis melalui konsep maqasid al-shariah atau tujuan-tujuan syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mitra (2021) menekankan bahwa tujuan syariah adalah menjaga kelangsungan keturunan dan keluarga, dua aspek yang sangat dijunjung dalam Islam. Dalam konteks ini, Saro Badaka, dengan perempuan sebagai pelaku utamanya, berfungsi sebagai medium untuk memelihara nilai-nilai keagamaan dan etika Islam seperti kasih sayang dan persatuan keluarga, yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Selanjutnya, dari sudut pandang feminisme Islam, seperti yang diuraikan oleh Barlas (2019), pentingnya meninjau ulang interpretasi teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan peran dan pengalaman perempuan dalam kehidupan beragama sehari-hari semakin ditekankan. Dalam hal ini, Saro Badaka dapat dilihat sebagai ekspresi keagamaan yang mengintegrasikan peran perempuan dalam mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan keluarga. Ritual ini tidak hanya memperlihatkan peran

perempuan dalam ranah domestik, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat Umaloya. Perspektif kearifan lokal yang diuraikan oleh Winter (2013) juga menekankan bahwa adat dan ritual sering kali berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan identitas kultural dan keagamaan suatu masyarakat. Dalam kasus Saro Badaka, perempuan menjadi penjaga utama tradisi ini, menghubungkan komunitas dengan nilai-nilai Islam yang dihayati secara kolektif. Melalui peran mereka dalam adat ini, perempuan di Desa Umaloya tidak hanya memelihara tradisi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya, menjadikan mereka sebagai pilar utama dalam mempertahankan harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat. Fakta-fakta literatur ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam adat Saro Badaka memiliki signifikansi yang mendalam, baik dari segi sosial, budaya, maupun teologis dalam konteks Islam.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji peran perempuan dalam tradisi adat dan hubungan antara adat lokal dengan nilai-nilai Islam, namun terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diidentifikasi. Pertama, sebagian besar studi cenderung menyoroikan peran perempuan dalam ranah sosial dan budaya tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan kerangka Hukum Islam, sehingga kurang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi simbolisme dan makna peran perempuan dalam adat seperti Saro Badaka. Kedua, meskipun banyak penelitian membahas peran ritual perempuan dalam menjaga nilai-nilai budaya, sedikit yang mengeksplorasi dampak peran ini terhadap struktur kekuasaan dan otoritas perempuan dalam masyarakat lokal. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana adat Saro Badaka tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya tetapi juga sebagai arena di mana perempuan menegosiasikan dan memperkuat otoritas mereka dalam komunitas. Terakhir, literatur yang ada masih kurang dalam mengeksplorasi bagaimana perubahan sosial dan modernisasi mempengaruhi peran serta simbolisme perempuan dalam tradisi adat. Penelitian ini berupaya mengatasi gap tersebut dengan meneliti perubahan peran perempuan dalam adat Saro Badaka seiring modernisasi dan implikasinya terhadap keberlanjutan tradisi ini dalam masyarakat yang berkembang.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis simbolisme peran perempuan dalam adat Saro Badaka di Desa Umaloya dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam serta budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam literatur yang ada dengan mengkaji bagaimana peran perempuan dalam prosesi adat ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai Islam yang lebih luas, seperti kasih sayang, persatuan, dan kesucian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak peran perempuan terhadap struktur kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat lokal serta untuk menilai bagaimana dinamika sosial dan modernisasi mempengaruhi simbolisme dan praktik adat. Argumentasi peneliti berfokus pada dua aspek utama: pertama, integrasi antara adat Saro Badaka dan Hukum Islam yang memberikan legitimasi religius terhadap peran perempuan dalam prosesi ini, dan kedua, peran perempuan sebagai aktor kunci dalam menegosiasikan dan memperkuat otoritas mereka dalam komunitas. Dengan menghubungkan dimensi budaya dan teologis, serta mempertimbangkan perubahan sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang bagaimana adat dan agama saling berinteraksi dan mempengaruhi posisi serta kontribusi perempuan dalam masyarakat tradisional yang sedang mengalami perubahan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang adat Saro Badaka dalam upacara perkawinan di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan interpretasi yang diberikan oleh masyarakat lokal terhadap tradisi ini serta untuk menganalisis praktik adat tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian kualitatif ini dirancang secara deskriptif eksploratif, bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci tentang prosesi adat Saro Badaka dan mengeksplorasi bagaimana adat ini diterapkan dalam konteks hukum Islam (Huda, 2021).

Penelitian dilakukan di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan lokasi di mana adat Saro Badaka masih dipraktikkan. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan adat yang relevan untuk studi ini. Subjek penelitian meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat, termasuk kepala desa, istri kepala desa, istri imam desa, dan anggota masyarakat setempat. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan beragam mengenai adat Saro Badaka dan implementasinya dalam masyarakat.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait adat Saro Badaka. Informan ini meliputi tokoh masyarakat, kepala desa, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam ritual. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pandangan, pemahaman, dan interpretasi mereka mengenai prosesi adat tersebut. Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung dalam prosesi adat, memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan memahami ritual secara langsung serta interaksi sosial yang terjadi selama upacara. Dokumentasi, berupa foto, video, dan dokumen tertulis, turut dikumpulkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan dan memilih data yang relevan untuk penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman konteks dan proses adat. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menilai kesesuaian adat Saro Badaka dengan ajaran Islam.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi data melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan temuan penelitian dengan informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data

(Natow, 2020). Prinsip-prinsip etika penelitian juga diterapkan dengan memperoleh izin dan persetujuan dari pihak-pihak terkait serta menjaga kerahasiaan dan privasi informan. Sebelum melakukan wawancara dan observasi, peneliti memberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian dan meminta persetujuan tertulis dari semua peserta. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang adat Saro Badaka serta relevansinya dalam konteks hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara adat Saro Badaka, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ritual perkawinan di Desa Umaloya, tidak hanya sekadar sebuah tradisi, melainkan juga cerminan kepercayaan dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan kajian teori dan hasil wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, ditemukan bahwa pelaksanaan adat ini diakui sebagai sumber kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat Desa Umaloya meyakini bahwa Saro Badaka adalah wujud doa dan kasih sayang keluarga yang bertujuan untuk memberkati dan menyatukan mempelai pria dan wanita dalam ikatan pernikahan. Dalam pandangan mereka, pelaksanaan adat ini memiliki posisi yang sangat penting, menggambarkan keterikatan dan harapan baik dari keluarga terhadap pasangan pengantin. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamina Umalekhoa, istri imam Desa Umaloya, "Pelaksanaan adat Saro Badaka ini tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai bentuk doa dan harapan kami agar pengantin pria dan wanita dapat membangun kehidupan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan saling mengasihi."

Proses pelaksanaan adat Saro Badaka dimulai dengan tahap persiapan yang memerlukan berbagai alat dan bahan penting. Elemen pertama yang sangat esensial adalah **Bunga Totasaya**. Bunga ini, yang berupa rangkaian bunga plastik atau buatan, dihias dengan berbagai ornamen dan ditempatkan pada meja sebagai simbol kesucian dan kasih sayang. Menurut keterangan Hafilah Jailolo, Ibu Kepala Desa Umaloya, "Bunga Totasaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat ini. Tanpa bunga ini, pelaksanaan adat Saro Badaka tidak akan lengkap. Bunga ini melambangkan kesucian dan doa kami untuk pengantin." Bunga Totasaya tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga mengandung makna mendalam sebagai simbol kehadiran kasih sayang dan doa dari keluarga. Letaknya di antara makanan dan kue dari mempelai pria dan wanita, menandakan bahwa semua tamu undangan dapat melihat dan merasakan wujud kasih sayang keluarga terhadap pengantin.

Langkah berikutnya dalam persiapan adalah penyiapan **lilin**. Lilin putih yang digunakan dalam upacara ini ditempatkan di ujung cabang Bunga Totasaya. Lilin ini dinyalakan oleh ibu kepala desa atau bersama kepala desa dari daerah asal pengantin jika mereka berasal dari luar Desa Umaloya. "Lilin ini, yang biasa disebut lilin Toca, merupakan simbol penerangan. Menyalakan lilin ini menandakan bahwa adat Saro Badaka telah dimulai dan merupakan doa kami agar kehidupan rumah tangga pengantin dipenuhi dengan cahaya dan petunjuk," jelas Jamina Umalekhoa. Lilin ini dipercaya sebagai simbol penerangan dalam kehidupan berumah tangga, memberikan doa agar pasangan pengantin dapat menghadapi berbagai tantangan dengan cahaya dan bimbingan yang diberikan oleh Tuhan.

Selanjutnya, persiapan **bedak** merupakan bagian yang tidak kalah penting. Bedak ini, yang terbuat dari beras yang diolah secara khusus, dihasilkan melalui proses penumbukan beras yang dicampur sedikit air hingga halus. Menurut keterangan Haflah Jailolo, "Bedak yang digunakan dalam pelaksanaan adat ini harus dipersiapkan dengan cara khusus oleh hakim syarak dan hakim polisi, bukan oleh masyarakat biasa. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam memastikan bahwa setiap elemen adat dilakukan dengan benar." Bedak ini tidak hanya sebagai alat peluluran, tetapi juga merupakan simbol kasih sayang dan doa dari keluarga yang dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan adat.

Kue-kue yang disiapkan juga memegang peranan penting dalam prosesi ini. Kue-kue seperti kue karas, cucur, keik, dan kue lapis disiapkan oleh keluarga pengantin. Kue-kue ini tidak hanya berfungsi sebagai hidangan, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kasih sayang antara kedua keluarga. Haflah Jailolo menjelaskan, "Kue-kue ini, seperti kue karas dan cucur, merupakan bagian integral dari upacara. Jika kue-kue ini tidak ada, kami menggantinya dengan kue yang lebih besar, tetapi kue karas dan cucur harus ada." Jumlah kue yang disediakan harus sama antara makanan untuk mempelai pria dan wanita, menunjukkan keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan yang dibangun antara kedua keluarga.

Setelah semua bahan dan alat siap, tahap selanjutnya adalah penjelasan proses pelaksanaan adat Saro Badaka. Hakim syarak atau istri imam bertanggung jawab untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan kepada semua pihak yang terlibat. "Penjelasan tata cara pelaksanaan ini sangat penting agar semua pihak memahami dan melaksanakan adat ini dengan benar," kata Jamina Umalekhoa. Penjelasan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan Saro Badaka dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan tradisi dan harapan masyarakat.

Tahap inti dari upacara adalah **peluluran bedak**. Bedak dioleskan pada pengantin pria dan wanita oleh ibu kepala desa, ibu-ibu dari pengantin, serta kerabat perempuan. Proses ini dimulai dengan peluluran bedak pada pengantin pria, diikuti oleh pemberian kue dan makanan sebagai simbol kasih sayang dan doa. Setelah peluluran bedak pada pengantin pria selesai, makanan dan kue dari pengantin pria dipindahkan ke belakang meja, dan makanan serta kue dari pengantin wanita dipindahkan ke depan meja untuk peluluran pada pengantin wanita. Haflah Jailolo menambahkan, "Peluluran bedak ini dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang dan doa, yang melibatkan semua perempuan dari keluarga dan kerabat dekat. Ini adalah bentuk perwujudan kasih sayang kami."

Akhir dari prosesi ini adalah **pembagian kue dan makanan** kepada para tamu undangan. Makanan yang disediakan selama Saro Badaka menjadi simbol kasih sayang dan persatuan antara keluarga pengantin. Setelah pelaksanaan Saro pada mempelai pria dan wanita selesai, makanan tersebut disajikan kepada semua tamu undangan, baik pria maupun wanita. "Pembagian makanan ini memiliki makna penting sebagai tanda bahwa adat Saro Badaka telah selesai, dan merupakan simbol kasih sayang serta persatuan antara keluarga pengantin," ungkap Jamina Umalekhoa. Dengan pembagian makanan dan minuman seperti teh atau kopi, keluarga pengantin mengungkapkan rasa syukur dan kasih

sayang mereka, menandakan bahwa upacara adat ini telah dilaksanakan dengan penuh makna dan sesuai dengan tradisi.

Integrasi antara Adat dan Ajaran Islam

Dalam perspektif Islam, ajaran dan hukum agama harus mengesampingkan segala pertimbangan lain ketika melaksanakan acara adat. Ini berarti, meskipun adat istiadat setempat memiliki nilai historis dan kultural yang penting, prinsip-prinsip Islam harus diutamakan dalam setiap praktik keagamaan, termasuk dalam upacara perkawinan (Makka et al., 2024). Jika umat Islam cenderung mengagungkan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka tanpa mempertimbangkan ajaran sunnah Nabi yang sah, maka itu menunjukkan kurangnya keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang benar (Lestari, 2018). Fenomena ini bisa mengarah pada penerimaan adat yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya dapat merugikan keimanan mereka (Bukido, 2017). Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Al-Qur'an, "Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi" (QS. Ali Imran: 85). Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kesetiaan kepada ajaran Islam dan menegaskan bahwa hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah.

Penjelasan ini menekankan bahwa umat Islam harus melaksanakan perkawinan dan membangun hubungan keluarga berdasarkan ajaran Islam, bukan hanya mengikut adat yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip agama (Amri & Tulab, 2018). Dalam konteks ini, pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, meskipun merupakan praktik lokal, perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Ajaran Islam yang diridhai Allah SWT adalah ajaran yang benar dan harus diikuti, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya: "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam" (QS. Ali Imran: 19). Ayat ini menegaskan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah dan bahwa segala perbedaan dalam agama yang diberikan kepada orang-orang yang diberi kitab terjadi akibat kedengkian di antara mereka (Bukido et al., 2021).

Dalam upacara adat Saro Badaka, ada kesamaan tujuan dengan tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Adat ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang. Tujuan ini sejajar dengan makna perkawinan dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang" (QS. Ar-Rum: 21). Ayat ini menggarisbawahi bahwa tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang antara suami dan istri, serta membangun hubungan yang harmonis dan penuh cinta (Suhasti et al., 2019).

Islam mengajarkan pentingnya membina rumah tangga yang penuh kasih dan perhatian, di mana suami dan istri saling menafkahi dan menjaga kedamaian dalam rumah tangga mereka. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan untuk meningkatkan ketakwaan dan kasih sayang di antara mereka, sebagaimana

tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 1: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia menciptakan darinya pasangannya" (QS. An-Nisa: 1). Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia dari satu jiwa dan pasangan mereka adalah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan menjaga hubungan kekeluargaan, serta saling mengasihi untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup (Makka et al., 2021).

Salah satu hadis Nabi juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri: "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling mencintai dan berbuat baik, yang akan mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua, serta memperkuat sikap kerjasama dan solidaritas (Samad & Munawwarah, 2020).

Tujuan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, yang mencakup kebahagiaan, ketentraman, dan saling mengasihi di antara pengantin dan keluarga, juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu, adat ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pengantin dan keluarga, baik yang berasal dari Desa Umaloya maupun dari luar daerah, sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal" (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagaman.

Peran perempuan dalam adat Saro Badaka mencerminkan sinergi antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Ritual ini melibatkan perempuan dalam beberapa tahapan penting yang memiliki makna simbolis yang mendalam. Salah satu elemen kunci adalah Bunga Totasaya, yang dihias dan diletakkan pada meja sebagai simbol kesucian dan doa. Bunga ini bukan hanya dekorasi tetapi juga mencerminkan harapan keluarga agar pengantin memulai kehidupan baru mereka dalam keadaan suci dan penuh berkah. Penyalaan lilin Toca oleh perempuan sebagai simbol penerangan menunjukkan doa agar kehidupan pernikahan pengantin dipenuhi dengan bimbingan ilahi dan cahaya. Dalam konteks ini, perempuan memainkan peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai Islam melalui praktik ritual, yang menunjukkan bagaimana mereka berfungsi sebagai penjaga dan penghubung antara ajaran agama dan tradisi budaya.

Dalam konteks ini, adat Saro Badaka, yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan menciptakan kebahagiaan di antara keluarga, telah memenuhi tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun adat ini merupakan praktik lokal, jika tujuan dan prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, maka adat ini tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, yang mencerminkan doa dan pengharapan agar rumah tangga pengantin penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang, dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam (Bukido et al., 2021).

Analisis Fikih

Kepercayaan dan agama adalah dua elemen mendalam yang tertanam dalam diri manusia, sering kali disertai dengan elemen mitologis. Karakter seseorang dapat tercermin dari motif-motif kepercayaan yang mereka anut, yang dalam konteks agama Islam dikenal sebagai aqidah. Ketika kita membahas keyakinan, tampak bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa mitologi atau penjelasan-penjelasan mengenai kehidupan dan alam semesta yang sudah terbukti dan tidak bisa dibantah. Agama, sebagai ciptaan Tuhan berdasarkan konsep ilahiah, memiliki sifat mutlak. Namun, ketika agama memasuki kehidupan manusia, ia sering kali berubah menjadi relatif, bergantung pada lingkungan dan kekuatan individu tersebut. Hal ini mengakibatkan variasi dalam persepsi dan penafsiran terhadap ajaran agama, yang bergantung pada upaya individu dalam mengaitkan ajaran tersebut dengan konteks sekitar. Hakikat kualitas keagamaan, oleh karena itu, terletak pada bagaimana ajaran agama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Bukido et al., 2022). Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bagaimana legenda-legenda dan mitos berkembang sebagai adat yang mendukung keyakinan manusia terhadap Tuhan serta fungsi dari keyakinan dalam masyarakat.

Islam, sebagai panduan hidup, telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan berinteraksi dengan berbagai budaya lokal. Keberagaman dalam praktik Islam di berbagai tempat tidak menjadi masalah selama esensinya tetap terjaga (Yunus et al., 2020). Rukun iman dan rukun Islam adalah prinsip-prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, sementara budaya memberikan ruang untuk pengembangan diri (Djazuli, 2019). Tujuan akhir dari agama dan budaya, meskipun berbeda dalam bentuknya, adalah sama: memanusiaikan manusia dan menciptakan masyarakat yang berbudi pekerti luhur (Junaedi, 2016).

Adat Saro Badaka, khususnya dalam konteks upacara perkawinan di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, berkaitan dengan kaidah fiqih *al-'Adah Muhakkamah*, yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dianggap sebagai hukum. Dalam syariat Islam, 'urf atau adat adalah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan secara berulang. Adat dan 'urf pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu suatu kondisi, perkataan, tingkah laku, atau ketetapan yang telah dikenali dan dijadikan adat. Adat kebiasaan telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, baik di masyarakat Arab maupun di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Islam memilih dan menetapkan adat yang sesuai dengan ajaran syariat, sementara adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam diperbaiki atau ditinggalkan (Firdaus et al., 2020).

Dalam wawancara peneliti dengan narasumber mengenai tata cara pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, beberapa elemen penting muncul yang relevan dengan kaidah Al-Urf. Lilin toca, misalnya, melambangkan penerangan atau petunjuk bagi pengantin dalam rumah tangga mereka. Penyalakan lilin toca merupakan simbol dimulainya pelaksanaan adat Saro Badaka. Praktik ini termasuk dalam al-urf al-Aam karena berlaku di seluruh daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bukan hanya di Desa Umaloya. Pembakaran lilin toca dalam konteks ini dianggap sah dan sesuai dengan syariat Islam, karena hanya berfungsi sebagai simbol.

Prosesi lain dalam adat Saro Badaka adalah penggunaan kue dan makanan. Kue dan makanan digunakan dalam upacara, di mana anggota keluarga dan pejabat desa melur bedak pada pengantin dan kemudian memutar wadah makanan sambil mengucapkan kata "Saro." Ini dianggap sebagai bentuk doa dari keluarga agar pengantin memiliki rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Praktik ini termasuk dalam Al-Urf khash dan dinilai sahih karena merupakan wujud doa dan harapan kepada Allah SWT.

Adat Saro Badaka di Desa Umaloya memiliki nilai kemaslahatan yang jelas. Setiap prosesi dalam adat ini mengandung makna doa dan harapan untuk kebaikan para pengantin. Berdasarkan kriteria Al-‘Urf, Saro Badaka memenuhi syarat-syarat berikut: pertama, ‘urf itu bersifat umum, artinya adat ini diterima oleh masyarakat lokal tanpa memperhatikan status sosial atau keturunan; kedua, ‘urf sudah ada saat persoalan menjadi hukum, yaitu adat Saro Badaka sudah ada sebelum hukum resmi diberlakukan; ketiga, ‘urf bisa diterima oleh akal sehat, yaitu adat ini memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang diyakini oleh masyarakat Desa Umaloya; keempat, ‘urf tidak bertentangan dengan nash, artinya adat ini tidak melanggar ketentuan dan syariat Islam dan tidak membebani pelaksanaannya (Sudirman et al., 2019).

Dengan demikian, adat Saro Badaka di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, adalah contoh nyata bagaimana adat lokal dapat berintegrasi dengan ajaran Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Adat ini, meskipun tidak mengandung konsekuensi hukum, diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk doa dan harapan untuk kebaikan pengantin, serta mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam.

Analisis Undang-Undang

Hukum yang dilandaskan pada adat sering kali mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru dapat muncul yang menggantikan masalah lama. Oleh karena itu, perbedaan persepsi di kalangan ulama fiqih umumnya berkisar pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan yang mendasarinya. Selain itu, hukum adat di Indonesia juga harus mengikuti peraturan resmi yang mengatur berbagai aspek, termasuk perkawinan. Salah satu peraturan penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini, yang disahkan pada 2 Januari 1974, merupakan regulasi pertama di Indonesia mengenai perkawinan dengan asas monogami. Tujuan pengesahan undang-undang ini adalah untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, mempermudah penerapan dan penegakan hukum perkawinan oleh masyarakat dan praktisi hukum (Ja’far, 2021).

Dalam perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggantikan UU No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Indonesia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan kumpulan peraturan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI merangkum berbagai pendapat ulama dari kitab-kitab fiqih dan disusun

sistematis sebagai panduan bagi hakim pengadilan agama (Sholahuddin & Sukowati, 2024).

Perbedaan antara KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 terlihat dalam penerapan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan menurut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Budha, atau Hindu dianggap sah. Sebaliknya, Pasal 4 KHI menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019. KHI lebih menekankan pada hukum Islam dalam konteks perkawinan, namun tetap berlandaskan pada UU No. 16 Tahun 2019.

Di Desa Umaloya, pernikahan dianggap sebagai akad yang menyatukan pasangan untuk membentuk keluarga yang terikat dan saling mengasihi. Persepsi masyarakat Desa Umaloya mengenai pernikahan sejalan dengan definisi pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Persepsi ini juga sesuai dengan pengertian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang kuat dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah.

Tujuan pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Desa Umaloya menerapkan tujuan ini dalam upacara adat Saro Badaka, yang tidak hanya merupakan ritual, tetapi juga doa dan harapan untuk kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang antara pengantin. Adat Saro Badaka, ketika ditinjau berdasarkan Pasal 14 KHI yang menyebutkan syarat-syarat sahnya perkawinan seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, tidak dianggap sebagai persyaratan sahnya perkawinan. Adat ini, dalam konteks kaidah Al-Urf, tidak bertentangan dengan hukum Islam, KHI, maupun UU Perkawinan. Adat Saro Badaka diakui di Desa Umaloya karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan, termasuk doa untuk pengantin, silaturahmi dengan masyarakat, dan penguatan hubungan antara kedua keluarga pengantin (Anzar Abdullah & Halim, 2018; Makka et al., 2024; Nasir, 2020).

Dampak terhadap Struktur Kekuasaan dan Otoritas Perempuan

Peran perempuan dalam adat Saro Badaka di Desa Umaloya memiliki dampak mendalam terhadap struktur kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Dalam konteks ritual ini, perempuan memainkan peran kunci yang tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan keagamaan. Perempuan terlibat dalam berbagai tahapan penting ritual, seperti penyiapan dan penghiasan Bunga Totasaya, penyalaan lilin Toca, serta peluluran bedak pada pengantin. Bunga Totasaya, yang merupakan simbol kesucian dan doa, didekorasi dan disiapkan oleh perempuan, menandakan bahwa mereka memegang peran sentral dalam menghubungkan nilai-nilai agama dengan praktik adat. Lilin Toca, yang dinyalakan oleh perempuan sebagai simbol penerangan, menunjukkan doa agar pengantin dipenuhi dengan bimbingan ilahi. Peluluran bedak pada pengantin, yang dilakukan oleh perempuan

dari keluarga pengantin dan kerabat dekat, menunjukkan keterlibatan mereka dalam menegakkan nilai-nilai dan harapan keluarga. Setiap elemen ini memperlihatkan bagaimana perempuan tidak hanya terlibat dalam ritual tetapi juga berfungsi sebagai penjaga dan penyampai nilai-nilai agama, menghubungkan antara tradisi budaya dan ajaran Islam.

Peran perempuan dalam Saro Badaka juga mencerminkan pengaruh mereka dalam menjaga dan meneruskan tradisi budaya. Levi-Strauss, dalam *The Elementary Structures of Kinship*, menyatakan bahwa perempuan berfungsi sebagai penjaga tradisi dan penghubung antara generasi. Dalam konteks Saro Badaka, perempuan memainkan peran vital dalam memastikan bahwa praktik adat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan ritual tetapi juga dalam pengaturan dan pelaksanaan adat, yang memberikan mereka posisi kekuasaan dalam struktur sosial. Perempuan berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang penting, dan keterlibatan mereka dalam ritual memperkuat posisi mereka sebagai otoritas dalam komunitas. Dengan memelihara kontinuitas budaya, perempuan memainkan peran sentral dalam struktur sosial, memperkuat kekuasaan mereka melalui pelaksanaan dan penerusan tradisi.

Peran perempuan dalam adat Saro Badaka juga mempengaruhi struktur kekuasaan dan hierarki sosial di Desa Umaloya. Dalam prosesi ritual, perempuan, terutama ibu kepala desa dan kerabat dekat, memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan adat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga sebagai otoritas dalam proses ritual, menunjukkan kekuasaan mereka dalam konteks budaya. Peluluran bedak pada pengantin, misalnya, bukan hanya tindakan ritual tetapi juga bentuk otoritas dalam pengaturan dan pelaksanaan adat. Perempuan yang memegang peranan dalam ritual ini berkontribusi pada pengaturan struktur sosial dan hierarki, memperlihatkan bagaimana mereka mempengaruhi dan menentukan cara adat dilaksanakan dan diteruskan. Peran ini memberikan perempuan posisi yang kuat dalam hierarki sosial, memperkuat otoritas mereka dalam komunitas.

Dalam menghadapi modernisasi dan perubahan sosial, peran perempuan dalam adat Saro Badaka juga mengalami penyesuaian. Meskipun inti dari ritual tetap terjaga, ada adaptasi dalam pelaksanaan ritual yang mencerminkan pengaruh perubahan sosial. Misalnya, modifikasi dalam cara penyiapan bahan atau alat ritual menunjukkan kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan konteks modern tanpa kehilangan esensi dari peran mereka. Adaptasi ini menegaskan ketahanan budaya yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, memperlihatkan bagaimana perempuan berfungsi sebagai penghubung antara tradisi dan modernitas. Dengan mengadaptasi praktik adat untuk sesuai dengan perubahan sosial, perempuan tidak hanya mempertahankan ritual tetapi juga menguatkan posisi mereka dalam masyarakat yang berkembang.

Secara keseluruhan, peran perempuan dalam adat Saro Badaka memberikan dampak signifikan terhadap struktur kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat Desa Umaloya. Keterlibatan mereka dalam ritual adat memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan keagamaan, menegosiasikan kekuasaan mereka dalam komunitas, serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Ini menunjukkan bagaimana adat Saro

Badaka berfungsi sebagai arena di mana peran gender, kekuasaan, dan budaya saling berinteraksi dan membentuk dinamika sosial yang kompleks, serta bagaimana perempuan memainkan peran kunci dalam memelihara dan mengadaptasi tradisi dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa adat Saro Badaka di Desa Umaloja menunjukkan integrasi mendalam antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam, dengan peran perempuan sebagai elemen sentral dalam ritual tersebut. Peran perempuan dalam Saro Badaka melibatkan pelaksanaan berbagai elemen simbolis seperti Bunga Totasaya, lilin Toca, dan peluluran bedak, yang tidak hanya mencerminkan harapan dan doa keluarga tetapi juga mengaitkan praktik adat dengan ajaran agama. Penelitian ini juga menyoroti dampak signifikan dari peran perempuan terhadap struktur kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, memperlihatkan bagaimana perempuan berfungsi sebagai penjaga dan penyampai nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu, adaptasi terhadap modernisasi dan perubahan sosial menunjukkan ketahanan budaya yang adaptif, memungkinkan adat untuk bertransformasi sambil mempertahankan simbolisme dan makna dasar dari peran perempuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Saro Badaka merupakan contoh bagaimana budaya lokal dan agama berinteraksi melalui peran perempuan, serta memberikan wawasan tentang dinamika adat, agama, dan gender dalam masyarakat yang berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado atas sumber daya dan dukungannya. Penghargaan yang mendalam saya berikan kepada pembimbing saya atas bimbingan dan dorongannya yang sangat berharga selama penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Umaloja atas kerja sama dan wawasan mereka, yang sangat penting untuk memahami tradisi Saro Badaka. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman, dan keluarga atas dukungan dan kesabarannya. Kontribusi Anda semua sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENCES

- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95–134.
- Anzar Abdullah, M. H., & Halim, H. (2018). Nahdhatul Ulama: from traditionalist to modernist. *International Conference On Islam And Muslim Societies (Iconis)*, 200.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Breger, R., & Hill, R. (2021). *Cross-cultural marriage: Identity and choice*. Routledge.

- Bukido, R. (2017). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254.
- Bukido, R., Wekke, I. S., Muarif, S., Rivai, D. M., Djafar, M. A. A., Syawie, A. Z., Rambat, R., Mamonto, R. A., Durand, C., & Pakelo, N. (2021). *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Samudra Biru.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic law. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 39–58.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>
- Fisher, H. (2016). *Anatomy of love: A natural history of mating, marriage, and why we stray (completely revised and updated with a new introduction)*. WW Norton & Company.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jones, D. (2010). Human kinship, from conceptual structure to grammar. *Behavioral and Brain Sciences*, 33(5), 367–381.
- Junaedi, M. (2016). Fiqih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistemologi. *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01), 47–70. <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1121>
- Lestari, S. (2018). *Kenduren Dalam Tradisi Muslim Ditinjau Dari Aqidah Islam Studi Di Dusun Tulung Agung Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Makka, M. M., Albatati, R. A. S., Hasan, F., & Alting, S. P. (2021). The Conversion of the Adopted Children's Clan in the Village of Tumbak from the Islamic Law Point of View. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(1), 10–17.
- Makka, M. M., Saleh, M., Mamonto, F., Yusuf, N., & Bilalu, N. (2024). Analysis of Inheritance Restrictions in Islamic Law: Slander in the Perspective of Qiyas Musawi and Legal Istinbath. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 1(1), 1–11.
- Mitra, P. (2021). The beginning of life issues: An Islamic perspective. *Journal of Religion and Health*, 60(2), 663–683.
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–

150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 20(2), 160–173.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Sholahuddin, A., & Sukowati, P. (2024). Customary Marriage Culture of the Gampong Iboih Community: Study of Social Change in Interracial Marriages in Suka Makmue District, Sabang City, Aceh Province. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(7), 47–67.
- Silayar, H. (2022). *Analisis Makna Verbal “Saro Badaka” Dalam Pernikahan Adat Sula di Desa Waibau Kecamatan Sabana*. Universitas Khairun.
- Sudirman, S., Samin, S., Aidid, H., & Talli, A. H. T. (2019). Masalah Review of The Dowry (Marriage Cost) Bugis-Makassar Community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 164–179. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.874>
- Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini, H. (2019). Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 367–394. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>
- Winter, T. (2013). Cultures of interpretation. In *Heritage and Tourism* (pp. 172–186). Routledge.
- Yunus, M., Efendy, R., & Djunaidi, M. (2020). *Karifan Lokal untuk Peradaban Global (Melacak filosofi nilai kearifan lokal to wani to lotang dan peranannya terhadap penguatan nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia)*. IAIN Parepare Nusantara Press.